



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 29/Pid.B/2014/PN. PLP

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI;  
Tempat lahir : Palopo;  
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 11 Februari 1977;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. BTN Merdeka Blok D No.5 Kota Palopo;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan RUTAN dan Penahanan RUMAH berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014;
- 2 Majelis Hakim, ditahan sejak tanggal 03 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;
- 3 Pengalihan Penahanan Majelis Hakim dari Penahanan RUTAN menjadi Penahanan RUMAH sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (Tahanan RUMAH) sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum YOSEPH PASOLANG,S.H. M.H. dan BENHUR YUSUF MAROETHA,S.H. keduanya beralamat pada Kantor Hukum Yoseph Pasolang,SH.,MH. Jalan Pongsimpin No. 48, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Pebruari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

**Halaman 1 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Nomor : 29/Pen.Pid/2014/PN. Plp tanggal 03 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Nomor : 29/Pen.Pid/2014 / PN. Plp, tanggal 21 Mei 2014 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo Nomor : 29/Pid.B/2014/PN.PLP, tanggal 06 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ERNI ZULKIFLY, S.E. Alias ERNI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ERNI ZULKIFLY, S.E. Alias ERNI berupa penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar terdakwa ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Type TBR 52 PRCL (Panther/Bonet) Nomor Polisi DD 1088 AM pemilik sebagaimana yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah PAULINA MARTHA TODING dikembalikan kepada Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING selaku ahli waris dari PAULINA MARTHA TODING.
- 4 Menyatakan supaya terdakwa ERNI ZULKIFLY, S.E. Alias ERNI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Erni Zulkifli alias Erni tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
- 2 Menyatakan terdakwa Erni Zulkifli alias Erni tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 367 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua;
- 3 Menyatakan membebaskan terdakwa Erni Zulkifli alias Erni dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dengan segala akibat -akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Type TBR 52 PRCL, Nomor Polisi DD 1088 AM, dikembalikan kepada pemegang hak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Memulihkan nama baik serta harkat dan martabat terdakwa menurut hukum;

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan/Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 13.30 wita dan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April dan Mei 2013 bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya pembagian bagi hasil sekira 40 (empat puluh) tahun lalu antara SATTU DUMA dengan PAULINA MARTHA TODING (Ibu kandung dari Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING) diatas tanah yang terletak di daerah Pajalesang, Kecamatan Wara Kota Palopo Sertifikat Hak Milik Nomor : 00209 An. PAULINA MARTHA TODING yang mana dalam perjanjian tersebut SATTU DUMA akan menggarap tanah tersebut dengan menanam tumbuhan jenis padi dan jika tanaman padi tersebut berhasil maka hasil panen akan disisikan sebagian untuk musim tanam berikutnya baru kemudian dibagi 2/3 untuk SATTU DUMA sebagai penggarap dan pihak pemilik lahan akan mendapatkan 1/3.
- Selanjutnya perjanjian tersebut berlanjut antara SATTU DUMA selaku penggarap dengan Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING (anak kandung dari PAULINA MARTHA TODING).
- Bahwa pada tahun 2013 lahan yang digarap oleh SATTU DUMA tersebut berhasil dan dipanen oleh SATTU DUMA selanjutnya menyimpan hasil panennya / Gabah sebanyak 45 (empat puluh lima karung) ditempat penggilingan

**Halaman 3 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gabah milik Bapak ANCUNG terletak di Jln. K.H.M. RAZAK Kota, gabah yang akan diberikan oleh SATTU DUMA selaku penggarap kepada Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING sebanyak 15 (lima belas karung) dan 30 (tiga puluh karung) milik SATTU DUMA sebagai penggarap.

- Pada tanggal 28 April 2013 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE datang ke tempat penggilingan Gabah milik Bapak ANCUNG kemudian membawa pergi gabah sebanyak 6 (enam) karung yang mana gabah tersebut adalah hasil panen SATTU DUMA yang akan diberikan kepada Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING.
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE datang kembali ke tempat penggilingan Bapak ANCUNG dan membawa lagi gabah sebanyak 7 (tujuh) karung dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Type TBR 52 PRCL (Panther/Bonet) Nomor Polisi DD 1088 AM pemilik nama yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK An. PAULINA MARTHA TODING) yang mana gabah tersebut adalah bagian yang akan diserahkan oleh SATTU DUMA kepada Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING.
- Bahwa terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE mengambil gabah sebanyak 13 (tiga belas) karung tersebut yang merupakan hasil panen SATTU DUMA yang akan diserahkan kepada Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING tanpa sepengetahuan SATTU DUMA dan Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING sebagai pemilik/orang yang berhak.
- Bahwa terdakwa membawa gabah sebanyak 13 (tiga belas) karung tersebut untuk dijual dan dipakai untuk kepentingan pribadinya.

**Perbuatan terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

**ATAU**

**kedua :**

Bahwa ia terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 13.30 wita dan pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan April dan Mei 2013 bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak yakni terhadap Dr. FLORIDA IRENE MARS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TODING selaku sanak keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya pembagian bagi hasil sekira 40 (empat puluh) tahun lalu antara SATTU DUMA dengan PAULINA MARTHA TODING (Ibu kandung dari Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING) diatas tanah yang terletak di daerah Pajalesang, Kecamatan Wara Kota Palopo Sertifikat Hak Milik Nomor : 00209 An. PAULINA MARTHA TODING yang mana dalam perjanjian tersebut SATTU DUMA akan menggarap tanah tersebut dengan menanam tumbuhan jenis padi dan jika tanaman padi tersebut berhasil maka hasil panen akan disisikan sebagian untuk musim tanam berikutnya baru kemudian dibagi 2/3 untuk SATTU DUMA sebagai penggarap dan pihak pihak pemilik lahan akan mendapatkan 1/3.
- Selanjutnya perjanjian tersebut berlanjut antara SATTU DUMA selaku penggarap dengan Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING (anak kandung dari PAULINA MARTHA TODING).
- Bahwa pada tahun 2013 lahan yang digarap oleh SATTU DUMA tersebut berhasil dan dipanen oleh SATTU DUMA selanjutnya menyimpan hasil panennya / Gabah sebanyak 45 (empat puluh lima karung) ditempat penggilingan Gabah milik Bapak ANCUNG terletak di Jln. K.H.M. RAZAK Kota, gabah yang akan diberikan oleh SATTU DUMA selaku penggarap kepada Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING sebanyak 15 (lima belas karung) dan 30 (tiga puluh karung) milik SATTU DUMA sebagai penggarap.
- Pada tanggal 28 April 2013 sekira pukul 13.00 Wita terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE datang ke tempat penggilingan Gabah milik Bapak ANCUNG kemudian membawa pergi gabah sebanyak 6 (enam) karung yang mana gabah tersebut adalah hasil panen SATTU DUMA yang akan diberikan kepada Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING.
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013 terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE datang kembali ke tempat penggilingan Bapak ANCUNG dan membawa lagi gabah sebanyak 7 (tujuh) karung dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Type TBR 52 PRCL (Panther/Bonet) Nomor Polisi DD 1088 AM pemilik nama yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK An. PAULINA MARTHA TODING) yang mana gabah tersebut adalah bagian yang akan diserahkan oleh SATTU DUMA kepada Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING.
- Bahwa terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE mengambil gabah sebanyak 13 (tiga belas) karung tersebut yang merupakan hasil panen SATTU DUMA yang akan

**Halaman 5 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING tanpa sepengetahuan SATTU DUMA dan Dr. FLORIDA IRENE MARS TODING sebagai pemilik/orang yang berhak yang juga sekaligus adalah sanak atau keluarganya / sepupu sekali.

- Bahwa terdakwa membawa gabah sebanyak 13 (tiga belas) karung tersebut untuk dijual dan dipakai untuk kepentingan pribadinya.

**Perbuatan terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **Saksi SATTU DUMA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya masalah Pengambilan gabah sebanyak 13 (tiga belas) karung milik Dr. FLORIDA IRENE TODING yang dilakukan oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI;
  - Bahwa kejadiannya berlangsung sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa mengambil gabah milik Dr. FLORIDA IRENE TODING sebanyak 6 (enam) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG);
  - Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar sore hari Terdakwa mengambil gabah milik Dr. FLORIDA IRENE TODING sebanyak 7 (tujuh) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG);
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung karena pada saat itu saksi sementara berada di Pakalolo, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sementara menggarap sawah;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi pulang lalu diberitahu oleh istri saksi (ADOLFINA Alias MAMA ERNA) bahwa gabah milik Dr. FLORIDA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRENE TODING yang dijemur di Penggilingan milik Bapak ANCUNG telah diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI;

- Bahwa gabah yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah hasil dari sawah milik Dr. FLORIDA IRENE TODING yang letaknya berada di Pajalesang Kota Palopo;
- Bahwa saksi yang ditunjuk untuk menggarap sawah tersebut dahulunya oleh Almh. Paulina Martha Toding (Ibu kandung Dr. FLORIDA IRENE TODING) sampai dengan sekarang oleh Dr. FLORIDA IRENE TODING selaku Ahli waris dari Almh. Paulina Martha Toding, dengan perjanjian bagi hasil, dimana setiap selesai panen maka hasil panen tersebut saksi jemur dipenggilingan milik Bapak Ancung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI mengambil 13 (tiga belas) karung gabah tersebut sebelumnya tidak pernah meminta izin dari Dr. FLORIDA IRENE TODING selaku pemilik dan juga dari saksi selaku penggarap sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa mengambil gabah milik Dr. FLORIDA IRENE TODING tersebut, namun beberapa hari sebelum gabah tersebut dipanen Terdakwa ERNI datang menyampaikan kepada saksi, bahwa Terdakwa hendak mengambil gabah tersebut apabila selesai dipanen, namun saksi menolaknya karena setahu saksi gabah tersebut bukan milik terdakwa tapi milik Dr. FLORIDA IRENE TODING dimana saksi ditunjuk sebagai penggarap, namun Terdakwa ERNI menyatakan ini adalah keputusan Pengadilan;
- Bahwa bibit tanaman padi tersebut saksi yang siapkan yaitu dari hasil panen yang lalu sebagiannya dipisahkan untuk bibit dan saksi juga yang menjaga dan merawat tanaman padi tersebut dan tidak pernah ada orang lain yang membantu saksi untuk menjaga dan merawat tanaman padi tersebut termasuk Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI;
- Bahwa setelah padi tersebut selesai dipanen, saksi bawa ketempat penggilingan padi untuk dijemur dan selanjutnya gabah hasil panen tersebut dibagi yaitu : saksi selaku penggarap mendapat bagian 2/3 atau 30 (tiga puluh) karung gabah dan Dr. FLORIDA IRENE TODING selaku pemilik mendapat 1/3 atau 15 (lima belas) karung gabah, namun gabah bagian Dr. FLORIDA IRENE TODING diambil oleh terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) karung gabah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Dr. FLORIDA IRENE TODING selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI saksi korban Dr. FLORIDA IRENE TODING mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

**Halaman 7 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Pledooi/Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

2 **Saksi Dr. FLORIDA IRENE TODING. MARS**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI dan masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya masalah Pengambilan gabah milik saksi sebanyak 13 (tiga belas) karung yang dilakukan oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi selaku pemilik gabah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung karena saksi sementara berada di Jakarta, namun saksi mengetahui kejadiannya setelah saksi ditelphone oleh saksi JOICE dengan mengatakan “Gabah hasil sawah yang digarap oleh saksi SATTU DUMA telah diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI;
- Bahwa setelah saksi ditelphone oleh saksi JOICE lalu saksi kemudian menelphone saksi SATTU DUMA untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut lalu saksi SATTU DUMA mengatakan “ia betul Terdakwa ERNI ZULKIFLY telah mengambil gabah bagian Ibu yang saya simpan di penggilingan padi milik Bapak Ancung secara bertahap dengan menggunakan mobil”;
- Bahwa kejadiannya yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa mengambil gabah milik Dr. FLORIDA IRENE TODING sebanyak 6 (enam) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG);
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar pukul 17.00 wita (sore hari) Terdakwa mengambil gabah milik Dr. FLORIDA IRENE TODING sebanyak 7 (tujuh) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG);
- Bahwa selanjutnya saksi lalu menyuruh saksi SATTU DUMA untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, karena saksi masih berada di Jakarta;
- Bahwa yang menyuruh saksi SATTU DUMA untuk menggarap dan menanam padi disawah milik orang tua saksi (Alm. PAULINA MARTHA TODING) yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua saksi sewaktu masih hidup, namun setelah orang tua saksi meninggal saksi sebagai ahli warisnya tetap menyuruh saksi SATTU DUMA untuk menggarap dan menanam padi disawah milik orang tua saksi tersebut dan ada dibuatkan perjanjian tertulisnya;

- Bahwa saksi SATTU DUMA yang menggarap sawah milik saksi tersebut dengan perjanjian bagi hasil yaitu: saksi SATTU DUMA selaku penggarap mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  atau 30 (tiga puluh) karung gabah dan saksi selaku pemilik mendapat  $\frac{1}{3}$  atau 15 (lima belas) karung gabah;
- Bahwa pemilik sawah yang gabahnya telah diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY adalah orang tua saksi yaitu : Ny. PAULINA MARTHA TODING yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 394, Kelurahan Lagaligo, Atas nama PAULINA MARTHA TODING yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu pada tanggal 06 Nopember 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI ini mengambil gabah milik saksi tersebut karena berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa gabah milik saksi tersebut telah diambil oleh terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI sebanyak 13 (tiga belas) karung tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI saksi korban Dr. FLORIDA IRENE TODING mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Pledooi/Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

3 **Saksi ADOLFINA Alias MAMA BERNA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya masalah Pengambilan gabah sebanyak 13 (tiga belas) karung yang disimpan oleh suami saksi (saksi SATTU DUMA) di tempat penjemuran gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung dimana gabah tersebut adalah milik Dr. FLORIDA IRENE TODING dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI;

**Halaman 9 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya berlangsung sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa mengambil gabah milik Dr. FLORIDA IRENE TODING sebanyak 6 (enam) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG);
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar sore hari Terdakwa mengambil gabah milik Dr. FLORIDA IRENE TODING sebanyak 7 (tujuh) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG);
- Bahwa pada saat kejadian pengambilan gabah yang pertama terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI sempat datang kerumah saksi dan menanyakan mengenai gabah tersebut dan selanjutnya Terdakwa ERNI lalu meminta kepada saksi untuk diantar ketempat gabah tersebut disimpan;
- Bahwa selanjutnya saksi lalu bersama-sama dengan terdakwa ke tempat penjemuran gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung yang terletak di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo;
- Bahwa setelah sampai di tempat penjemuran gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung Terdakwa ERNI lalu menanyakan mengenai Gabah hasil panen dari sawah yang dikerjakan oleh suami saksi (saksi SATTU DUMA) dan ternyata gabah tersebut masih sementara dijemur dan belum kering dan selanjutnya atas permintaan Terdakwa saksi kemudian meminjam gabah milik Bapak ANCUNG sebanyak 6 (enam) karung untuk diberikan kepada Terdakwa ERNI;
- Bahwa selanjutnya untuk pengambilan gabah yang kedua kembali Terdakwa ERNI datang kerumah saksi dan menanyakan mengenai gabah tersebut dan selanjutnya Terdakwa ERNI lalu meminta kepada saksi untuk diantar ketempat gabah tersebut disimpan dan ternyata gabah tersebut sudah kering dan selanjutnya atas permintaan Terdakwa, saksi kemudian menunjukan gabah dari hasil panen sawah milik saksi korban tersebut sebanyak 7 (tujuh) karung kepada Terdakwa ERNI;
- Bahwa 6 (enam) karung gabah yang dipinjam tersebut telah diganti dengan gabah dari hasil panen sawah milik saksi korban tersebut;
- Bahwa awalnya saksi keberatan untuk mengantar Terdakwa ERNI untuk mengambil gabah milik saksi korban tersebut, namun Terdakwa ERNI menyatakan bahwa ini karena berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Palopo,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi yang hanya sebagai Penggarap sawah tersebut tidak berani membantah dan hanya mengikuti kemauan Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI mengambil 13 (tiga belas) karung gabah tersebut sebelumnya tidak pernah meminta izin dari Dr. FLORIDA IRENE TODING selaku pemilik dan juga dari suami saksi (SATTU DUMA) selaku penggarap sawah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI saksi korban Dr. FLORIDA IRENE TODING mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Pledooi/Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

4 **Saksi JOICE SUSANNA Alias JOICE**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI dan Dr. FLORIDA IRENE TODING namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa saksi yang disuruh oleh Dr. FLORIDA IRENE TODING untuk melihat sawah miliknya yang digarap oleh saksi SATTU DUMA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi datang kerumah saksi SATTU DUMA untuk menanyakan apakah ia sudah panen atau belum dan sesampainya saksi dirumah saksi SATTU DUMA saksi melihat kalau SATTU DUMA telah memanen sawah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi lalu bertanya kepada saksi SATTU DUMA dengan mengatakan “mana gabah bagiannya Dr. FLORIDA IRENE TODING?” lalu dijawab “bahwa gabah bagiannya Dr. FLORIDA IRENE TODING saya simpan di Penggilingan padi milik Bapak ANCUNG untuk dijemur, namun telah diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY” ;
- Bahwa setelah mendengar jawaban dari saksi SATTU DUMA tersebut, saksi lalu langsung menelpon Dr. FLORIDA IRENE TODING dengan mengatakan “gabah hasil sawah yang digarap oleh saksi SATTU DUMA telah diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY” lalu dijawab oleh Dr. FLORIDA IRENE

**Halaman 11 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TODING “mengapa Terdakwa ERNI ZULKIFLY mengambil gabah milik saya tanpa sepengetahuan atau seizin saya”;

- Bahwa selanjutnya Dr. FLORIDA IRENE TODING mengatakan “tolong suruh saksi SATTU DUMA mewakili saya melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian karena saya masih di Jakarta” lalu saya menjawab “ia”;
- Bahwa selanjutnya saksi lalu bersama dengan Pengacara Dr. FLORIDA IRENE TODING pergi mengantar saksi SATTU DUMA untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palopo;
- Bahwa gabah milik saksi korban Dr. FLORIDA IRENE TODING yang diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY sebanyak 13 (tiga belas) karung tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Dr. FLORIDA IRENE TODING selaku pemilik gabah tersebut;
- Bahwa kejadiannya berlangsung sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa mengambil gabah milik Dr. FLORIDA IRENE TODING sebanyak 6 (enam) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG);
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar sore hari Terdakwa mengambil gabah milik Dr. FLORIDA IRENE TODING sebanyak 7 (tujuh) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI saksi korban Dr. FLORIDA IRENE TODING mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Pledooi/Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

5 **Saksi RUSMIA SINALA Alias MAMA RIA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya masalah Pengambilan gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung yang dilakukan oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013, bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan padi milik Bapak ANCUNG);
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tersebut karena pada saat Terdakwa ERNI ZULKIFLY datang untuk mengambil gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung tersebut saksi melihat sendiri, karena saksi sedang berjualan disamping penggilingan padi milik Bapak Ancung tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa ERNI ZULKIFLY datang dengan menggunakan mobil Panther warna hijau bersama dengan suami dan seorang anaknya dimana pada saat itu Terdakwa ERNI ZULKIFLY sempat meminta tolong kepada anak saksi (JAYAWAN PABARA Alias JAYA) untuk membantu suami Terdakwa mengangkat gabah tersebut keatas mobil dan setelah itu anak saksi dibelikan 1 (satu) bungkus rokok class mild;
- Bahwa setahu saksi gabah yang diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY tersebut, adalah milik saksi SATTU DUMA (BAPAK BERNAD) karena gabah tersebut merupakan hasil dari sawah yang digarap oleh saksi SATTU DUMA (BAPAK BERNAD);
- Bahwa seingat saksi gabah yang diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY pada saat kejadian tersebut sebanyak 5 ½ (lima setengah) karung gabah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tersebut, karena pada saat kejadian saksi Terdakwa ERNI ZULKIFLY sempat meminta tolong kepada saksi untuk membantu suaminya mengangkat gabah keatas mobil dan setelah gabah tersebut selesai diangkat keatas mobil Terdakwa ERNI ZULKIFLY sempat membelikan 1 (satu) bungkus rokok class mild kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa ERNI ZULKIFLY mengambil gabah yang disimpan oleh saksi SATTU DUMA di tempat penjemuran gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Pledooi/Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

6 **Saksi JAYAWAN PABARA Alias JAYA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar;

**Halaman 13 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya masalah Pengambilan gabah di tempat penjemuran gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung yang dilakukan oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik gabah yang diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY tersebut, namun beberapa hari kemudian baru saksi mendengar ceritera kalau gabah yang saksi angkat keatas mobil terdakwa ERNI ZULKIFLY tersebut adalah milik saksi SATTU DUMA (BAPAK BERNAD);
- Bahwa seingat saksi gabah yang diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY pada saat kejadian tersebut sebanyak 5 ½ (lima setengah) karung gabah;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013, bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan padi milik Bapak ANCUNG);
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tersebut, karena pada saat kejadian saksi Terdakwa ERNI ZULKIFLY sempat meminta tolong kepada saksi untuk membantu suaminya mengangkat gabah keatas mobil dan setelah gabah tersebut selesai diangkat keatas mobil Terdakwa ERNI ZULKIFLY sempat membelikan 1 (satu) bungkus rokok class mild kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa ERNI ZULKIFLY mengambil gabah yang disimpan oleh saksi SATTU DUMA di tempat penjemuran gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Pledooi/Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

**7 Saksi AGUSTINA Alias IBU DUDUNG**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi telah membeli gabah dari Terdakwa ERNI ZULKIFLY sebanyak 2 (dua) karung dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kejadiannya pada hari minggu tanggal 26 Mei 2013 bertempat dirumah saksi SATTU DUMA di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa ERNI ZULKIFLY mendapatkan gabah sebanyak 2 (dua) karung yang ia jual kepada saksi, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabah tersebut ada di Penggilingan padi milik Bapak Ancung di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo;

- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi bertemu dengan Terdakwa ERNI ZULKIFLY di rumah saksi SATTU DUMA kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saya dengan mengatakan “tolong beli gabah saya 2 (dua) karung untuk saya gunakan membayar truk yang mengangkut gabah saya” lalu saksi jawab “saya tanya dulu kerumah kalau ada ji uang”;
- Bahwa selanjutnya saksi lalu menelpon kerumah dan selanjutnya anak saksi lalu datang membawa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi serahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya terdakwa lalu pergi;
- Bahwa gabah yang saksi beli dari Terdakwa ERNI ZULKIFLY tersebut telah saksi giling di penggilingan padi di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo dan berasnya telah habis saksi masak untuk saksi makan bersama-sama keluarga setiap hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Pledooi/Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

8 **Saksi HASNITA Alias MAMA LULU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya masalah Pengambilan gabah di penggilingan padi milik orang tua saksi (Bapak Ancung) yang dilakukan oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2013, bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo di Penggilingan padi milik orang tua saksi (Bapak ANCUNG);
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya tersebut karena pada saat Terdakwa ERNI ZULKIFLY datang untuk mengambil gabah di penggilingan padi milik orang tua saksi (Bapak Ancung) tersebut saksi melihat sendiri, karena saksi sementara beristirahat menggiling padi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa ERNI ZULKIFLY datang dengan menggunakan mobil Panther warna hijau bersama dengan suami dan seorang anaknya dimana pada saat itu Terdakwa ERNI ZULKIFLY sempat meminta tolong kepada saksi JAYAWAN PABARA Alias JAYA untuk

**Halaman 15 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantu suami Terdakwa mengangkat gabah tersebut keatas mobil dan setelah itu saksi JAYA lalu dibelikan 1 (satu) bungkus rokok class mild oleh terdakwa;

- Bahwa setahu saksi gabah yang diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY tersebut, adalah milik saksi SATTU DUMA (BAPAK BERNAD) karena gabah tersebut merupakan hasil dari sawah yang digarap oleh saksi SATTU DUMA (BAPAK BERNAD);
- Bahwa seingat saksi gabah yang diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY pada saat kejadian tersebut sebanyak 5 ½ (lima setengah) karung gabah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa ERNI ZULKIFLY mengambil gabah yang disimpan oleh saksi SATTU DUMA di tempat penjemuran gabah di penggilingan padi milik orang tua saksi (Bapak Ancung) tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam Pledooi/Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa ERNI ZULKIFLY, S.E. Alias ERNI** di persidangan telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya masalah Pengambilan gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya berlangsung sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada 19 Mei 2013 sekira pukul 13.30 wita dan yang kedua yaitu pada tanggal 26 Mei 2013 sekitar pukul 15.00 wita, bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG);
- Bahwa cara terdakwa mengambil gabah tersebut yaitu untuk pengambilan yang pertama Terdakwa mendatangi Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) kemudian mengantar Terdakwa ketempat penggilingan milik Bapak ANCUNG kemudian Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) menunjuk gabah tersebut dengan mengatakan “ini mi yang nanti kamu bawa 6 (enam) karung gabah ini adalah gabah yang saya pinjam dari pemilik penggilingan padi kemudian Terdakwa lalu pergi mengantar Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) pulang kerumahnya dan selanjutnya Terdakwa lalu mencari mobil truk untuk mengangkut gabah tersebut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil gabah tersebut yaitu untuk pengambilan yang kedua Terdakwa menjemput Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erna) kemudian mengantarkan Terdakwa ke tempat penggilingan milik Bapak ANCUNG kemudian Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) menunjuk gabah tersebut dengan mengatakan “ini mi gabah yang nanti kamu bawa sebanyak 7 ½ (tujuh setengah) karung gabah, dimana yang ½ (setengah) karung gabah tersebut adalah pemberian Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa lalu pergi mengantarkan Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) pulang kerumahnya lalu selanjutnya Terdakwa pulang kemudian sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa bersama suami dan anak saksi pergi mengambil gabah tersebut dengan menggunakan mobil Panther warna hijau;

- Bahwa pemilik gabah yang telah terdakwa ambil tersebut adalah ahli waris dari Arnodl Bassang Tande Padang yaitu : Kolonel Kristin, Jhon Irwan Tande Padang, Laurens Tande Padang, Kolonel Welem Tande Padang, Sandi Parida, Dorce, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP;
- Bahwa isi dari Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP tersebut adalah bahwa hasil dari sawah tersebut dibagi 10 (sepuluh) kepada semua ahli waris dari Arnodl Bassang Tande Padang;
- Bahwa menurut pendapat Terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa setahu Terdakwa pihak Pengadilan Negeri Palopo belum pernah melaksanakan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP tersebut;
- Bahwa adapun gabah yang telah Terdakwa ambil dari penggilingan padi milik Bapak Ancung tersebut sebanyak 13 ½ (tiga belas setengah) karung;
- Bahwa adapun yang menemani Terdakwa pada saat Terdakwa mengambil gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung pada saat pengambilan pertama yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) dan pengambilan kedua yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna), suami Terdakwa (Luter) serta anak perempuan Terdakwa yang masih kecil masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa menurut Terdakwa pada saat mengambil gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung tersebut adalah sepengetahuan dan seizin dengan pemiliknya yaitu ahli waris dari Arnodl Bassang Tande Padang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang menanam dan merawat padi tersebut adalah saksi SATTU DUMA dan sepengetahuan Terdakwa yang menyuruh saksi

**Halaman 17 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATTU DUMA untuk menanam padi tersebut yaitu nenek Terdakwa Arnodl Bassang Tande Padang;

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil gabah tersebut adalah ahli waris dari Arnodl Bassang Tande Padang yaitu : Kolonel Kristin, Jhon Irwan Tande Padang, Laurens Tande Padang, Kolonel Welem Tande Padang, Sandi Parida, Dorce, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) karung gabah yang terdakwa ambil tersebut 2 (dua) karung telah Terdakwa jual kepada saksi Ibu Dudung dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) karung telah Terdakwa giling kemudian berasnya Terdakwa berikan kepada Paman Terdakwa Laurens Tande Padang sebanyak 50 (lima puluh) kg dan 50 (lima puluh) kg Terdakwa makan dirumah dan sianya Terdakwa jual dengan persetujuan ahli waris kepada orang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**DUDUNG L. KAMASE**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya masalah Pengambilan gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung yang dilakukan oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI;
- Bahwa setahu saksi gabah yang diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI tersebut berasal dari tanah sawah milik kakek Terdakwa yaitu Arnodl Bassang Tande Padang;
- Bahwa setahu saksi sejak dari dulu kakek Terdakwa yaitu Arnodl Bassang Tande Padang yang mengerjakan sawah tersebut dan setelah sawah tersebut di kerjakan/ digarap oleh saksi SATTU DUMA orang tua Terdakwa dan saudara-saudara dari orang tua Terdakwa tetap mengambil hasil panen dari sawah tersebut;
- Bahwa saksi dahulu pernah menjadi saksi dalam perkara Perdata Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP dan setahu saksi Putusan Pengadilan Negeri Palopo bahwa tanah sawah tersebut adalah milik dari ahli waris dari Arnodl Bassang Tande Padang yaitu : Kolonel Kristin, Jhon Irwan Tande Padang, Laurens Tande Padang, Kolonel Welem Tande Padang, Sandi Parida dan Dorce Tande Padang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Terdakwa berhak untuk mengambil gabah dari hasil sawah tersebut karena Terdakwa merupakan anak dari salah satu ahli waris, sehingga Terdakwa mempunyai hak atas sebagian gabah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Type TBR 52 PRCL (Panther/Bonet) Nomor Polisi DD 1088 AM pemilik sebagaimana yang tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah PAULINA MARTHA TODING;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam Nota Pembelaannya yaitu berupa:

- 1 Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 31, Desa Tompotika, Surat Ukur No. 102/ 1972, atas nama Pemegang Hak ARNOLD BASSANG TANDE PADANG (Bukti Terdakwa-1);
- 2 Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 394, Kelurahan Lagaligo, Tahun 1997, atas nama Pemegang Hak PAULINA MARTHA TODING (Bukti Terdakwa-2);
- 3 Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. : 00209, Desa Pajalesang, Kecamatan Wara, Tahun 2013, atas nama Pemegang Hak PAULINA MARTHA TODING, (Bukti Terdakwa -);
- 4 Foto copy Surat Kuasa Warisan, tanggal 9 September 1997 atas nama PAULINA MARTHA TODING, dkk (Pemberi Kuasa) dan Ny. LIMBONG selaku penerima kuasa (Bukti Terdakwa – 4);
- 5 Foto copy Surat Keterangan Warisan, atas nama . PAULINA MARTHA TODING, dkk, tanggal 9 September 1997 (Bukti Terdakwa – 5);
- 6 Foto copy Putusan Perdata Nomor : 36 / Pdt.G/ 2012/ PN.PLP, tanggal 23 April 2013, antara Farida Tandepadang,dkk melawan dr. Florida Irene Toding,dkk (Bukti Terdakwa – 6);
- 7 Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 58/SKPT/2013, tanggal 15 Nopember 2013 (Bukti Terdakwa – 7);
- 8 Foto copy Surat Somasi No. 172/SMS/PDT-PID/V/2013, Kantor Hukum Lukman S. Wahid, SH. (Bukti Terdakwa – 8);
- 9 Foto copy Pemberitaan Koran Palopo Pos, tanggal 20 Mei 2013 (Bukti Terdakwa – 9);

**Halaman 19 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar, perkara ini sehubungan dengan masalah pengambilan gabah sebanyak 13 (tiga belas) karung yang dilakukan oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI;
- ⇒ Bahwa benar, kejadiannya berlangsung sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa mengambil gabah milik Dr. FLORIDA IRENE TODING sebanyak 6 (enam) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG);
- ⇒ Bahwa benar, kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar sore hari Terdakwa mengambil gabah milik Dr. FLORIDA IRENE TODING sebanyak 7 (tujuh) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG);
- ⇒ Bahwa benar, pada saat kejadian pengambilan gabah yang pertama dan yang kedua tersebut terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI datang kerumah saksi SATTU DUMA, namun saksi SATTU DUMA tidak berada di tempat, sehingga Terdakwa hanya bertemu dengan isteri saksi SATTU DUMA (ADOLFINA Alias MAMA ERNA);
- ⇒ Bahwa benar, Terdakwa lalu menanyakan mengenai gabah yang telah dipanen tersebut dan selanjutnya Terdakwa ERNI lalu meminta kepada isteri saksi SATTU DUMA (ADOLFINA Alias MAMA ERNA) untuk diantar ketempat gabah tersebut disimpan;
- ⇒ Bahwa benar, selanjutnya isteri saksi SATTU DUMA (ADOLFINA Alias MAMA ERNA) lalu bersama-sama dengan terdakwa ke tempat penjemuran gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung yang terletak di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo;
- ⇒ Bahwa benar, setelah sampai di tempat penjemuran gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung Terdakwa ERNI lalu menanyakan mengenai Gabah hasil panen dari sawah yang dikerjakan oleh suami saksi (saksi SATTU DUMA) dan ternyata gabah tersebut masih sementara dijemur dan belum kering dan selanjutnya atas permintaan Terdakwa isteri saksi SATTU DUMA (ADOLFINA Alias MAMA ERNA) kemudian meminjam gabah milik Bapak ANCUNG sebanyak 6 (enam) karung untuk diberikan kepada Terdakwa ERNI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar, selanjutnya untuk pengambilan gabah yang kedua kembali Terdakwa ERNI datang kerumah saksi SATTU DUMA, namun saksi SATTU DUMA tidak berada di tempat, sehingga Terdakwa hanya bertemu dengan isteri saksi SATTU DUMA (ADOLFINA Alias MAMA ERNA) dan selanjutnya Terdakwa ERNI lalu meminta kepada saksi untuk diantar ketempat gabah tersebut disimpan dan ternyata gabah tersebut sudah kering dan selanjutnya atas permintaan Terdakwa, saksi kemudian menunjukan gabah dari hasil panen sawah milik saksi korban tersebut sebanyak 7 (tujuh) karung kepada Terdakwa ERNI;
- ⇒ Bahwa benar, awalnya saksi ADOLFINA Alias MAMA ERNA keberatan untuk mengantar Terdakwa ERNI untuk mengambil gabah milik saksi korban tersebut, namun Terdakwa ERNI menyatakan bahwa ini karena berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Palopo, sehingga saksi yang hanya sebagai Penggarap sawah tersebut tidak berani membantah dan hanya mengikuti kemauan Terdakwa tersebut;
- ⇒ Bahwa benar, beberapa hari sebelum gabah tersebut dipanen Terdakwa ERNI pernah datang menyampaikan kepada saksi SATTU DUMA bahwa Terdakwa hendak mengambil gabah tersebut apabila selesai dipanen, namun saksi menolaknya karena setahu saksi gabah tersebut bukan milik terdakwa tapi milik Dr. FLORIDA IRENE TODING dimana saksi ditunjuk sebagai penggarap, namun Terdakwa ERNI menyatakan ini adalah keputusan Pengadilan;
- ⇒ Bahwa benar, bibit tanaman padi tersebut saksi SATTU DUMA yang siapkan yaitu dari hasil panen yang lalu sebagiannya dipisahkan untuk bibit dan saksi SATTU DUMA juga yang menjaga dan merawat tanaman padi tersebut dan tidak pernah ada orang lain yang membantu saksi untuk menjaga dan merawat tanaman padi tersebut termasuk Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI;
- ⇒ Bahwa benar, setelah padi tersebut selesai dipanen, saksi SATTU DUMA bawa ketempat penggilingan padi untuk dijemur dan selanjutnya gabah hasil panen tersebut dibagi yaitu : saksi SATTU DUMA selaku penggarap mendapat bagian 2/3 atau 30 (tiga puluh) karung gabah dan Dr. FLORIDA IRENE TODING selaku pemilik mendapat 1/3 atau 15 (lima belas) karung gabah, namun gabah bagian Dr. FLORIDA IRENE TODING diambil oleh terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) karung gabah;
- ⇒ Bahwa benar, cara terdakwa mengambil gabah tersebut yaitu untuk pengambilan yang pertama Terdakwa mendatangi Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) kemudian mengantar Terdakwa ketempat penggilingan milik Bapak ANCUNG kemudian Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) menunjuk gabah tersebut dengan mengatakan “ini mi yang nanti kamu bawa 6 (enam)

**Halaman 21 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung gabah ini adalah gabah yang saya pinjam dari pemilik penggilingan padi kemudian Terdakwa lalu pergi mengantar Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) pulang kerumahnya dan selanjutnya Terdakwa lalu mencari mobil truk untuk mengangkut gabah tersebut;

- ⇒ Bahwa benar, cara terdakwa mengambil gabah tersebut yaitu untuk pengambilan yang kedua Terdakwa menjemput Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) kemudian mengantar Terdakwa ketempat penggilingan milik Bapak ANCUNG kemudian Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) menunjuk gabah tersebut dengan mengatakan “ini mi gabah yang nanti kamu bawa sebanyak 7 (tujuh) karung gabah, kemudian Terdakwa lalu pergi mengantar Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) pulang kerumahnya lalu selanjutnya Terdakwa pulang kemudian sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa bersama suami dan anak saksi pergi mengambil gabah tersebut dengan menggunakan mobil Panther warna hijau;
- ⇒ Bahwa benar, pada saat Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI mengambil 13 (tiga belas) karung gabah tersebut sebelumnya tidak pernah meminta izin dari Dr. FLORIDA IRENE TODING selaku pemilik dan juga dari saksi SATTU DUMA selaku penggarap sawah tersebut;
- ⇒ Bahwa benar, pemilik sawah yang gabahnya telah diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY adalah orang tua saksi korban yaitu : Ny. PAULINA MARTHA TODING yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 394, Kelurahan Lagaligo, Atas nama PAULINA MARTHA TODING yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu pada tanggal 06 Nopember 1997;
- ⇒ Bahwa benar, setelah Ibu dari saksi korban (PAULINA MARTHA TODING) meninggal dunia saksi korban Dr. FLORIDA IRENE TODING selaku ahli waris yang meneruskan pengelolaan sawah tersebut;
- ⇒ Bahwa benar, alasan Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI mengambil 13 (tiga belas) karung gabah tersebut karena menurut pendapat terdakwa gabah tersebut bukan miliknya saksi korban, Dr. FLORIDA IRENE TODING tapi milik dari ahli waris dari Arnodl Bassang Tande Padang yaitu : Kolonel Kristin, Jhon Irwan Tande Padang, Laurens Tande Padang, Kolonel Welem Tande Padang, Sandi Parida, Dorce Tande Padang, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP;
- ⇒ Bahwa isi dari Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP tersebut adalah bahwa hasil dari sawah tersebut dibagi 10 (sepuluh) kepada semua ahli waris dari Arnodl Bassang Tande Padang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa menurut pendapat Terdakwa Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- ⇒ Bahwa benar, Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP tersebut sekarang masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- ⇒ Bahwa setahu Terdakwa pihak Pengadilan Negeri Palopo belum pernah melaksanakan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP tersebut;
- ⇒ Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI saksi korban Dr. FLORIDA IRENE TODING mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim lebih tepat dikenakan terhadap diri terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “Barangsiapa”
- 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”
- 3 Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
- 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “BarangSiapa”

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas

**Halaman 23 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehinggalah majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*BarangSiapa*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “*Mengambil sesuatu barang*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat yang lain atau dengan kata lain barang yang diambil tersebut berpindah dari tempat semula barang tersebut berada ke dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan sesuatu barang yaitu suatu barang yang bernilai ekonomis maupun tidak bernilai ekonomis, dan yang dimaksudkan dengan barang dalam perkara ini yaitu berupa : 13 (tiga belas) karung gabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya masalah pengambilan gabah sebanyak 13 (tiga belas) karung yang dilakukan oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI yang kejadiannya berlangsung sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa mengambil gabah sebanyak 6 (enam) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG) dan kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar sore hari Terdakwa mengambil gabah sebanyak 7 (tujuh) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG);

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil gabah tersebut yaitu untuk pengambilan yang pertama Terdakwa mendatangi Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) kemudian mengantar Terdakwa ketempat penggilingan milik Bapak ANCUNG kemudian Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) menunjuk gabah tersebut dengan mengatakan “ini mi yang nanti kamu bawa 6 (enam) karung gabah ini adalah gabah yang saya pinjam dari pemilik penggilingan padi kemudian Terdakwa lalu pergi mengantar Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) pulang kerumahnya dan selanjutnya Terdakwa lalu mencari mobil truk untuk mengangkut gabah tersebut dan cara terdakwa mengambil gabah untuk pengambilan yang kedua Terdakwa menjemput Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) kemudian mengantar Terdakwa ketempat penggilingan milik Bapak ANCUNG kemudian Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menunjuk gabah tersebut dengan mengatakan “ini mi gabah yang nanti kamu bawa sebanyak 7 (tujuh) karung gabah, kemudian Terdakwa lalu pergi mengantar Istri saksi SATTU DUMA (Adolfina alias Mama Erna) pulang kerumahnya lalu selanjutnya Terdakwa pulang kemudian sekitar pukul 14.30 wita Terdakwa bersama suami dan anak terdakwa pergi mengambil gabah tersebut dengan menggunakan mobil Panther warna hijau;

Menimbang, bahwa dari 13 (tiga belas) karung gabah yang terdakwa ambil tersebut 2 (dua) karung telah Terdakwa jual kepada saksi Ibu Dudung dan sisanya sebanyak 11 (sebelas) karung telah Terdakwa giling kemudian berasnya Terdakwa berikan kepada Paman Terdakwa Laurens Tande Padang sebanyak 50 (lima puluh) kg dan 50 (lima puluh) kg Terdakwa makan dirumah dan sianya Terdakwa jual dengan persetujuan ahli waris kepada orang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian barang yang dimaksud bukanlah milik terdakwa melainkan kepunyaan maupun milik orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur ini, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai kepemilikan dari 13 (tiga belas) karung gabah yang diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI, apakah milik saksi korban Dr. FLORIDA IRENE TODING ataukah milik Terdakwa..?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya masalah pengambilan gabah sebanyak 13 (tiga belas) karung yang dilakukan oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI yang kejadiannya berlangsung sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa mengambil gabah sebanyak 6 (enam) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG) dan kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar sore hari Terdakwa mengambil gabah sebanyak 7 (tujuh) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG);

Menimbang, bahwa kejadian ini berawal dari beberapa hari sebelum gabah tersebut dipanen Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE. Alias ERNI pernah datang menyampaikan kepada saksi SATTU DUMA bahwa Terdakwa hendak mengambil gabah tersebut apabila selesai dipanen, namun saksi SATTU DUMA menolaknya karena setahu saksi gabah

**Halaman 25 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut bukan milik terdakwa tapi milik Dr. FLORIDA IRENE TODING dimana saksi ditunjuk sebagai penggarap, namun Terdakwa ERNI menyatakan ini adalah keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pengambilan gabah yang pertama dan yang kedua tersebut terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI datang ke rumah saksi SATTU DUMA, namun saksi SATTU DUMA tidak berada di tempat, sehingga Terdakwa hanya bertemu dengan isteri saksi SATTU DUMA (ADOLFINA Alias MAMA ERNA) selanjutnya Terdakwa lalu menanyakan mengenai gabah yang telah dipanen tersebut dan selanjutnya Terdakwa ERNI lalu meminta kepada isteri saksi SATTU DUMA (ADOLFINA Alias MAMA ERNA) untuk diantar ketempat gabah tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa awalnya saksi ADOLFINA Alias MAMA ERNA keberatan untuk mengantar Terdakwa ERNI untuk mengambil gabah milik saksi korban tersebut, namun Terdakwa ERNI menyatakan bahwa ini karena berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Palopo, sehingga saksi yang hanya sebagai Penggarap sawah tersebut tidak berani membantah dan hanya mengikuti kemauan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya isteri saksi SATTU DUMA (ADOLFINA Alias MAMA ERNA) lalu bersama-sama dengan terdakwa ke tempat penjemuran gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung yang terletak di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo dan setelah sampai di tempat penjemuran gabah di penggilingan padi milik Bapak Ancung Terdakwa ERNI lalu menanyakan mengenai Gabah hasil panen dari sawah yang dikerjakan oleh suami saksi (saksi SATTU DUMA) dan ternyata gabah tersebut masih sementara dijemur dan belum kering dan selanjutnya atas permintaan Terdakwa isteri saksi SATTU DUMA (ADOLFINA Alias MAMA ERNA) kemudian meminjam gabah milik Bapak ANCUNG sebanyak 6 (enam) karung untuk diberikan kepada Terdakwa ERNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi korban Dr. FLORIDA IRENE TODING, saksi SATTU DUMA, saksi ADOLFINA Alias MAMA ERNA yang dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersesuaian dengan Bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang telah terlampir dalam Nota Pembelaan oleh Tim Advokad Terdakwa (Bukti Surat Terdakwa - 2 dan Bukti Surat Terdakwa - 3) yaitu berupa : Sertifikat Hak Milik No. 394, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Tahun 1997 dan Sertifikat Hak Milik No. 00209, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Tahun 2013, ternyata Nama Pemegang Hak atas tanah sawah yang gabahnya telah diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY atas nama orang tua saksi korban yaitu : Ny. PAULINA MARTHA TODING dan setelah Ibu dari saksi korban (PAULINA MARTHA TODING) meninggal dunia saksi korban Dr. FLORIDA IRENE TODING selaku ahli waris yang meneruskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengelolaan sawah tersebut, dimana ada perjanjian bagi hasil antara Dr. FLORIDA IRENE TODING (selaku pemilik sawah) dan saksi SATTU DUMA (selaku penggarap) yaitu bahwa setelah padi tersebut selesai dipanen, saksi SATTU DUMA bawa ketempat penggilingan padi untuk dijemur dan selanjutnya gabah hasil panen tersebut dibagi yaitu : saksi SATTU DUMA selaku penggarap mendapat bagian 2/3 atau 30 (tiga puluh) karung gabah dan Dr. FLORIDA IRENE TODING selaku pemilik mendapat 1/3 atau 15 (lima belas) karung gabah, namun gabah bagian Dr. FLORIDA IRENE TODING diambil oleh terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) karung gabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi korban Dr. FLORIDA IRENE TODING, saksi SATTU DUMA, saksi ADOLFINA Alias MAMA ERNA bahwa benar, bibit tanaman padi tersebut saksi SATTU DUMA yang siapkan yaitu dari hasil panen yang lalu sebagiannya dipisahkan untuk bibit dan saksi SATTU DUMA juga yang menjaga dan merawat tanaman padi tersebut dan tidak pernah ada orang lain yang membantu saksi untuk menjaga dan merawat tanaman padi tersebut termasuk Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan bahwa alasan terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI mengambil 13 (tiga belas) karung gabah tersebut karena menurut pendapat terdakwa gabah tersebut bukan miliknya saksi korban, Dr. FLORIDA IRENE TODING tapi milik dari ahli waris dari Arnodl Bassang Tande Padang yaitu : Kolonel Kristin, Jhon Irwan Tande Padang, Laurens Tande Padang, Kolonel Welem Tande Padang, Sandi Parida, Dorce Tande Padang, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP, yang mana isi dari Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP tersebut adalah bahwa hasil dari sawah tersebut dibagi 10 (sepuluh) kepada semua ahli waris dari Arnodl Bassang Tande Padang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa bahwa benar, Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP tersebut sekarang masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP yang masih dalam proses Upaya Hukum Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, tersebut belum berkekuatan hukum tetap, lagi pula apabila Putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan eksekusi sendiri dilapangan, melainkan harus melalui tahapan-tahapan yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi dan selanjutnya baru Pengadilan Negeri Palopo yang akan melakukan eksekusi tersebut; sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan

**Halaman 27 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Palopo Nomor : 36/Pdt.G/2012/ PN.PLP tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar oleh terdakwa untuk menyatakan bahwa tanah sawah tersebut adalah merupakan milik dari ahli waris dari Arnodl Bassang Tande Padang, sehingga gabah yang dihasilkan dari tanah sawah tersebut tidak bisa diambil terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu Dr. FLORIDA IRENE TODING; sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI mengambil 13 (tiga belas) karung gabah tersebut karena menurut pendapat terdakwa gabah tersebut bukan miliknya saksi korban, Dr. FLORIDA IRENE TODING tapi milik dari ahli waris dari Arnodl Bassang Tande Padang adalah tidak berdasarkan hukum oleh karenanya alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Mendapatkan suatu keyakinan bahwa benar 13 (tiga belas) karung gabah yang diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI dari tempat penggilingan padi milik Bapak Ancung yang terletak di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo tersebut adalah benar milik saksi korban Dr. FLORIDA IRENE TODING selaku ahli waris dari Alm. Ny. PAULINA MARTHA TODING;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

### Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah- olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya masalah pengambilan gabah sebanyak 13 (tiga belas) karung yang dilakukan oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI yang kejadiannya berlangsung sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 13.30 wita Terdakwa mengambil gabah sebanyak 6 (enam) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG) dan kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekitar sore hari Terdakwa mengambil gabah sebanyak 7 (tujuh) karung bertempat di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo (Penggilingan milik Bapak ANCUNG);

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil 13 (tiga belas) karung gabah tersebut diatas, terdakwa sebelumnya tidak pernah minta ijin atau tanpa sepengetahuan dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu : Dr. FLORIDA IRENE TODING dan saksi korban sendiri tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil 13 (tiga belas) karung gabah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Tim Advokad Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Erni Zulkifly Alias Erni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- 2 Menyatakan terdakwa Erni Zulkifly Alias Erni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP dalam dakwaan kedua;
- 3 Menyatakan membebaskan terdakwa Erni Zulkifly Alias Erni dari segala dakwaan dan tuntutan hukum dengan segala akibat-akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Panther Type TBR 52 PRCL Nomor Polisi DD 1088 AM dikembalikan kepada pemegang hak;
- 5 Memulihkan nama baik serta harkat dan martabat terdakwa menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Tim Advokad terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur dari pasal 362 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim telah mendapat suatu keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, maka dengan demikian terhadap Nota Pembelaan dari Tim Advokad terdakwa tersebut, haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Tim Advokad Terdakwa berupa : Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 31, Desa Tompotika, Surat Ukur No. 102/ 1972, atas nama Pemegang Hak ARNOLD BASSANG TANDE PADANG (Bukti Terdakwa -1), Foto copy Surat Kuasa Warisan, tanggal 9 September 1997 atas nama PAULINA MARTHA TODING, dkk (Pemberi Kuasa) dan Ny. LIMBONG selaku penerima kuasa (Bukti Terdakwa – 4), Foto copy Surat Keterangan

**Halaman 29 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Warisan, atas nama . PAULINA MARTHA TODING, dkk, tanggal 9 September 1997 (Bukti Terdakwa – 5), Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 58/SKPT/2013, tanggal 15 Nopember 2013 (Bukti Terdakwa – 7), Foto copy Surat Somasi No. 172/SMS/PDT-PID/V/2013, Kantor Hukum Lukman S. Wahid, SH. (Bukti Terdakwa – 8) dan Foto copy Pemberitaan Koran Palopo Pos, tanggal 20 Mei 2013 (Bukti Terdakwa – 9), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini menyangkut apakah benar 13 (tiga belas) karung gabah yang diambil oleh Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI dari tempat penggilingan padi milik Bapak Ancung yang terletak di Jl. KH. Ahmad Razak Lrg. Lumandi Kota Palopo tersebut adalah benar milik saksi korban Dr. FLORIDA IRENE TODING selaku ahli waris dari Alm. Ny. PAULINA MARTHA TODING, hal mana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur dari Pasal 362 KUHP dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tim Advokad Terdakwa sebagaimana yang disebutkan diatas, tidak ada urgensinya untuk pertimbangan lagi dan oleh karenanya barang bukti-bukti surat tersebut, haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan pidana penjara, menurut Majelis Hakim terlalu memberatkan Terdakwa karena Terdakwa sebagai seorang Ibu rumah tangga dan juga masih mempunyai 3 (Tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yakni anak pertama duduk dibangku kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD), anak kedua duduk dibangku kelas 2 (dua) Sekolah Dasar (SD) dan anak ketiga masih BALITA berumur 2 (dua) Tahun dan masih menyusui (ASI) dan anak ketiga tersebut sering sakit-sakitan, sehingga memerlukan perawatan khusus dari terdakwa selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan Pidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut sebagai Teori Tujuan Pidanaan Integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian individual dan masyarakat, Tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan- kerusakan yang diakibatkan oleh Tindak Pidana, maka diharapkan Pidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur- unsur yang bersifat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **Kemanusiaan**, dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku pidana;
- 2 **Edukatif**, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- 3 **Keadilan**, bahwa dalam artian bahwa Pemidanaan tersebut dirasakan adil dan baik oleh Terhukum, maupun oleh korban ataupun oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia salah satu tujuan dari Pemidanaan adalah Preventif Khusus (Speciale Preventive) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling Urgen dan Krusial dalam penerapan pidana, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim haruslah berpedoman pada tujuan Pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil baik oleh Terdakwa, maupun oleh korban ataupun oleh Masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Type TBR 52 PRCL (Panther/Bonet) Nomor Polisi DD 1088 AM, Nomor Rangka MHCTBR52FRC076486, Nomor Mesin A.076486, Atas Nama di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah PAULINA MARTHA TODING, yang telah disita dari Terdakwa ERNI ZULKIFKY,SE Alias ERNI, maka dikembalikan kepada Terdakwa ERNI ZULKIFKY,SE Alias ERNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

**Halaman 31 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban dr. FLORIDA IRENE TODING;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang terdakwa sebagai seorang Ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE. Alias ERNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Type TBR 52 PRCL (Panther/Bonet) Nomor Polisi DD 1088 AM, Nomor Rangka MHCTBR52FRC076486, Nomor Mesin A.076486, Atas Nama di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah PAULINA MARTHA TODING, yang telah disita dari Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI, maka dikembalikan kepada Terdakwa ERNI ZULKIFLY, SE Alias ERNI;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014, oleh FRANSISKUS W. MAMO, S.H, sebagai Hakim Ketua, BEAUTY D.E. SIMATAUW, S.H. dan TAHIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. YATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Palopo, serta dihadiri oleh IVAN NUSU PARANGAN,S.H., M.M., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEAUTY D.E. SIMATAUW, S.H.

FRANSISKUS W. MAMO,S.H.

TAHIR.S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. YATI

**Halaman 33 dari 33 halaman Putusan No.: 29/Pid.B/2014/PN.PLP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)